Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan

Lampiran : Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

 Nomor
 :
 45
 TAHUN
 2015

 Tanggal
 :
 25
 FEBRUARI
 2015

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang standar penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja yang meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, dasar hukum, sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja pelaksana.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pencatatan Akta Perceraian

STAI	STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY							
NO.	KOMPONEN	URAIAN						
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Foto Copy Kartu Keluarga b. Foto Copy KTP suami dan istri c. Foto Copy Putusan Pengadilan d. Akta Perkawinan suami dan istri asli e. Surat pengantar pengadilan						
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Terlampir						
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian untuk pelayanan ini adalah 14 hari kerja, terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan diberikan tanda terima berkas						
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis) apabila tepat waktu, namun keterlambatan pengurusan dikenakan sanski administrasi berupa Denda						
5.	Produk pelayanan	Akta Perceraian						
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Prosedur penanganan pengaduan dilaksanakan sebagai berikut: a. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui: a.1. Media surat / tertulis Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru JL. Mustafa Sari No.1 Kota Pekanbaru Surat yang masuk akan diterima oleh sekretariat untuk dilakukan penomoran surat masuk dan kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan untuk dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan						
		a.2. Media Internet Pengaduan ditujukan melalui email Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu						

- Email: disdukcapilkotapekanbaru@gmail.com
- a.3. Media telephon/Fax
 Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya
 melalui pesawat telephon atau melalui fax di
 nomor Telp. (0761) 35463 Fax (0761) 35463
 Oleh operator telephon akan disambungkan
 kepada bagian pengaduan dan akan segera
 ditindaklanjuti
- a.4. Media langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh petugas pada loket pengaduan
- Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat).
- Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung.
- d. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan kepala bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan.
- e. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan.
- f. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telephon untuk klarifikasi)
- Pengaduan melalui email akan dibalas kepada yang bersangkutan melalui email
- h. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, pengaduan melalui telepon/Fax akan ditelepon kepada yang bersangkutan
- i. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan
- Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh pejabat fungsional umum pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan arahan Kepada Sub bagian Umum dan Kepegawaian untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan, diserahkan kepada kepada Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan akan diserahkan kembali kepada Sub bagian Umum dan Kepegawaian untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Dinas untuk disetujui.
- k. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Kependudukan dan Pelayanan Sipil .akan diserahkan kepada kepala dinas. sebagai laporan bulanan.
- . Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun

			adalah minimal harus dapat menyelesaikan 75 % dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk semua media pengaduan.							
JENIS	NIS PELAYANAN MANUFACTURING									
1.	Dasar Hukum	a.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.							
		b.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.							
		C.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentar Kewarganegaraan							
		d.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.							
		e.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang							
		f.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang							
		۱.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkeyujaan							
		g.	Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006							
		h.	Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang							
		i.	Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang							
			Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.							
		j.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik							
		k.	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan							
		l.	Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010							
			Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil							
		m.	Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan							
		n.	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan							
		0.	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata							
			Kerja (SOTK) Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.							
		p.	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantiaan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil							
		q.	Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota							
			Pekanbaru Tahun 2013 – 2017							
2.	Sarana, prasarana,	a.	5 ,							
	dan/atau fasilitas	b. c.	Alat Tulis Kantor Stampel/Cap legalitas							
		d.	Personal Computer(PC) / Laptop dan kelengkapannya							
		e. f.	Jaringan Internet Aplikasi SIAK							
		g.	Database							
		h. ;								
		<i>i.</i> j.	Filling Cabinet Meja+Kursi							

	T	
		k. Telepon/fax/alat komunikasi lainnya
		I. Loket pelayanan m. Ruang tunggu
		n. Formulir - Formulir
3.	Kompetensi pelaksana	a. Pejabat Struktural
		 Memiliki kompetensi dan kewenangan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
		- Menguasai prosedur pelaksanaan penerbitan akta
		perceraian
		- Mengetahui dan memahami peraturan terkait
		penerbitan akta perceraian
		 Memenuhi kualifikasi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen standar kompetensi untuk jabatan
		terkait
		b. Pejabat fungsional umum (staff)
		- Pendidikan : Minimal lulusan SMU/Sederajat
		- Pengalaman:
		 Pengetahuan Kerja: Memahami Tupoksi unit kerjanya
		Memahami mekanisme dan administrasi
		kependudukan dan pencatatan sipil
		 Mengetahui dan memahami prosedur
		pelaksanaan penerbitan akta perceraian
		Mengetahui dan memahami peraturan tadasit kanan dada dan peraturan pinil
		terkait kependudukan dan pencatatan sipil - Ketrampilan Kerja:
		Dapat mengoperasikan komputer
		Dapat bekerjasama dalam team
		Teliti, cermat dan cekatan
		- Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab
4.	Pengawasan internal	a. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas
		pelayanan.
		b. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari
		mulai diterimanya berkas hingga pemprosesan berkas
		selesai.
		c. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal
		penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya.
		Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian
		pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah
		ditentukan.
		d. Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau
		ketika terjadi <i>complain</i> dari pelanggan untuk ditindaklanjuti
		annananjan
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini
		adalah 5 orang,
6.	laminan nolayonan	a. Anghila produk layanan aydah aslassi maka natusas
0.	Jaminan pelayanan	Apabila produk layanan sudah selesai maka petugas wajib menginformasikan kepada pemohon melalui sms
		b. Apabila produk layanan sudah selesai dan dalam waktu
		1 bulan dari tanggal selesainya belum diambil pemohon,
		maka petugas membuat surat pemberitahuan yang
		dikirim ke rumah pemohon agar segera mengambil produk layanan tersebut
		produk idyanan tersebut
7.	Jaminan keamanan dan	a. Untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan
1	keselamatan pelayanan	pelayanan disediakan petugas keamanan yang akan

		ditugaskan di area loket pelayanan b. Gedung pelayanan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran serta kamera CCTV						
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun upaya ini akan dilaksanakan dengan : a. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat a.1. Survey dilakukan kepada masyarakat yang merasakan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta menjaring keluhan terhadap pelaksanaan pelayanan a.2. Survey akan dilakukan oleh Sub Bagian Penyusunan Program a.3. Survey dilakukan setahun sekali dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan a.4. Hasil survey berdasarkan pedoman pengolahan data SKM (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no.16 tahun 2014 tentang Pedoman Surey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik)						
		a.5. Hasil survey dengan indeks persepsi "kurang baik" ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama bagian terkait untuk dicarikan jalan keluar untuk dapat meningkatkan indeks dan dibuatkan perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan pada unsur-unsur yang dinilai masih rendah.						
		b. Penilaian kinerja pegawai oleh Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan						

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AKTA PERCERAIAN

		Pelaksana				Mutu Baku				
No	Aktivitas	Petugas Loket	Operator	Kasie. Perkawinan & Perceraian	Kabid. Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima dan memeriksa berkas permohonan dari masyarakat						Foto copy putusan pengadilan, fotocopy KK, fotocopy KTP suami istri, asli akta perkawinan suami dan istri, pengantar pengadilan.	2 hari	Berkas lengkap Tanda terima berkas	
2	Menginput dan mencetak blanko Akta Perceraian		1				- Berkas lengkap - Tanda terima berkas	5 hari	Blanko Akta Perceraian	
3	Menerima dan memeriksa blanko Akta Perceraian. jika belum benar maka akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan diparaf dan diserahkan kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil		Tidak		Ya		Blanko Akta Perceraian	2 hari	Blanko Akta Perceraian	
4	Menerima dan memeriksa blanko Akta Perceraian. Jika belum benar maka akan dikembalikan kepada Kasie. Perkawinan dan Perceraian untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas			Tidak		Ya	Blanko Akta Perceraian	2 hari	Blanko Akta Perceraian	
5	Menerima dan memeriksa blanko Akta Perceraian. Jika belum benar maka akan dikembalikan kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil untuk diperbaiki. Jika sudah benar maka akan ditandatangani				Tidak		Blanko Akta Perceraian	2 hari	Akta Perceraian	